



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42
TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Johannes Halim
2. Syilfani Lovatta Halim

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Januari 2022, Pukul 13.36 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Syilfani Lovatta Halim

B. Kuasa Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Nikita Johanie
3. Deddy Rizaldy Arwin Gommo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:15]

Sidang dalam Perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan siapa yang hadir pada kesempatan ini!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [00:35]

Ya, baik. Mohon izin, Yang Mulia. Selamat siang, yang hadir pada siang hari ini ada Pemohon Prinsipal II, kebetulan Pemohon Prinsipal I berhalangan untuk hadir pada persidangan siang hari ini, Yang Mulia. Selanjutnya, ada Saudara Eliadi Hulu sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, kemudian ada Nikita Johanie juga sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, dan saya sendiri Dedy Rizaldy Arwin Gommo sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ASWANTO [01:15]

Kuasa Hukum ini advokat atau bukan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [01:16]

Belum, Yang Mulia, belum.

5. KETUA: ASWANTO [01:21]

Belum, ya. Ini biasa kami lakukan klarifikasi seperti itu karena kalau advokat, kita selalu ingatkan untuk menggunakan pakaian kebesarannya.

Baik, Permohonan Saudara, kami sudah baca bahkan sudah bolak-balik kita baca, tapi tetap kami memberikan kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan garis-garis besarnya, tidak perlu dibaca secara keseluruhan dalam waktu yang tidak terlalu lama 10 sampai 15 ... maksimal 10-15 menit. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, sebelumnya karena Prinsipal pada siang hari ini hadir juga, kebetulan Prinsipal juga ingin menyampaikan beberapa hal yang kami kira cukup penting, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [02:27]

Langsung sampaikan Permohonan saja. Permohonan saja yang Saudara sampaikan, nanti kalau yang lain-lain nanti. Permohonan dulu Saudara sampaikan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:37]

Ya, baik. Jadi kita bergantian membacanya, Yang Mulia. Permohonan kepada (...)

9. KETUA: ASWANTO [02:44]

Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, poin-poinnya saja karena kami juga sudah baca.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:49]

Siap, Yang Mulia. Sudah kami rangkum, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [02:51]

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [02:51]

Ya. Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Permohonan ini terkait dengan pengujian materiil atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Pemohon ... Pemohon I sebagai ... sebagai Pemohon I, Johannes Halim dan selanjutnya dan selanjutnya sebagai Pemohon II, Syilfani Lovatta Halim, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Selanjutnya Legal Standing, Yang Mulia. Izin menjelaskan bahwa Para Pemohon ini merupakan suami-istri, Yang Mulia, yang merasa hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan pemberlakuan dari undang-undang a quo, Yang Mulia.

Yang perlu kami tegaskan juga di sini, Yang Mulia, di Permohonan ini memang Pemohon I ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Polda Metro Jaya, Yang Mulia, terkait dengan perkara yang diduga penggelapan dan juga pengalihan objek jaminan fidusia, Yang Mulia, tetapi berdasarkan keterangan dan berbagai bukti-bukti terlampir, Yang Mulia. Bahwa memang kedudukan dari suatu norma yang digunakan oleh Pihak Polda Metro Jaya dan juga dari BCA Finance, terutama BCA Finance ini tidak menjamin rasa keadilan bagi Para Pemohon, Yang Mulia.

Selanjutnya, di sini juga, perlu kami tegaskan juga, Yang Mulia, bahwa di Pasal 28G ayat (1), Yang Mulia, bahwa debitur pun berhak untuk melindungi objek jaminan fidusia yang secara constituendum menjadi hak miliknya dan melindungi harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 yang sebelumnya pernah diputus juga.

Baik, selanjutnya. Bahwa memang Pemohon I ini ditahan itu secara sewenang-wenang, Yang Mulia, Pemohon I ditahan dengan tidak ... dengan banyak aturan-aturan hukum formil, hukum pidana formil yang telah ... yang telah diduga dilanggar oleh Pihak Polda Metro Jaya dan pihak dari BCA Finance, Yang Mulia. Terutama pada pihak BCA Finance di sini, keterlambatan pembayaran iuran mobil, ini hanya keterlambatannya sekitar 1 bulan lebih, Yang Mulia, tetapi langsung dilaporkan pidananya. Pada prinsipnya, Pemohon I ini telah dilakukan pemeriksaan, tetapi dilepaskan karena akan melakukan pelunasan khusus sehingga dia keluar kota untuk mencari uang untuk bagaimana supaya menutupi pelunasan khusus itu, Yang Mulia. Tetapi dengan secara serta-merta, tiba-tiba, dia di Kalimantan dia dijemput, dan dijemput paksa, dilakukan penahanan tanpa banyak surat-surat yang dilampirkan kepada Pemohon I, maupun Pemohon II, Yang Mulia.

Kira-kira kurang-lebih dari Legal Standing seperti itu, Yang Mulia. Selanjutnya, mungkin akan dilanjutkan dengan rekan saya, Saudara Eliadi Hulu.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [06:38]

Baik, Terima kasih. Saya melanjutkan, Yang Mulia, untuk menyampaikan Alasan-Alasan Permohonan. Karena Permohonan ini berkaitan dengan Pasal 372, sebenarnya tadi saya coba menguraikan kembali bahwa Para Pemohon ini, khususnya Pemohon I telah ditahan di Polda Metro Jaya. Namun kemudian telah dibebaskan kembali atas dasar Pasal 372 karena pada saat BCA Finance, pembiayaan mencoba

melakukan penarikan terhadap unit, maka Para Pemohon tidak menunjukkan unit tersebut guna melindungi unit yang akan kemudian akan menjadi hak milik mereka ke depannya. Itu merupakan penjelasan dulu.

Nah, sekarang saya akan masuk Alasan-Alasan Permohonannya. Saya sudah singkat, Yang Mulia. Bahwa Pasal 372 yang mengatur tentang penggelapan, sebenarnya menurut Andi Hamzah bahwa inti delik dari tindak pidana penggelapan adalah adanya unsur kesengajaan. Terus kemudian melawan hukum. Ketiga, memiliki suatu barang. Yang keempat, yang seluruhnya atau sebagian dengan orang lain. Dan kemudian, Yang Mulia, bentuk pokok pembentuk undang-undang juga telah mencantumkan unsur kesengajaan atau sebagai konsep opzettelijk sebagai suatu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan yang unsur melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya dan sendirinya unsur opzettelijk harus didakwakan dalam surat dakwaan.

Terus kemudian, Yang Mulia, kami mendalilkan bahwa Para Pemohon sebenarnya tidak memiliki kesengajaan dalam menyembunyikan ataupun tidak menunjukkan objek jaminan fidusia. Namun, oleh pihak kepolisian kemudian hendak menyangkakan kepada debitur, dalam hal ini Pemohon I, telah melakukan penggelapan. Itu merupakan Alasan Permohonan di Bagian A, Yang Mulia. Dan juga kalau kita melihat sebenarnya, Pasal 30 dan penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia, hal tersebut telah memberikan kewenangan kepada kreditor untuk melakukan penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Padahal, kalau kita melihat putusan MK sebelumnya di Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebenarnya di situ telah ditegaskan sepanjang tidak ada kesepakatan (ucapan tidak terdengar jelas) janji, maka objek yang menjadi jaminan fidusia tidak dapat dieksekusi.

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian tindakan dari debitur tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi objek jaminan fidusia dan juga telah dilindungi oleh putusan MK, itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Karena debitur juga nantinya ketika dalam persidangan perdata misalnya akan menunjukkan objek yang menjadi jaminan fidusia.

Nah, terus kemudian saya masuk dalam Posita yang Bagian B, Yang Mulia. Pasal 37 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia bertentangan Pasal 28H ayat (4) tentang Perlindungan Hak Milik dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada unsur perlindungan harta benda yang dibawa ke kekuasaannya.

Nah, Yang Mulia bahwa sebenarnya prinsip debitur melakukan pembelian unit dari ... unit jaminan fidusia ini adalah ... yaitu bermuara pada hak kepemilikan. Dan kalau kita melihat Pasal 28H ayat (4) itu

telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik, pribadi, dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Jadi, kalau kita melihat Pasal 28G ayat (1) juga kembali ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman, ketakutan, perbuat ... atau dia berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Menurut Prof. Sutan Remy, Yang Mulia, dalam keterangannya sebagai ahli yang disampaikan pada perkara pengujian undang-undang yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada poin nomor 2, huruf g, halaman 91 menyatakan bahwa pengalihan kepemilikan tersebut terjadi hanya atas dasar kepercayaan. Maka dengan demikian, sebenarnya hak kepemilikan yang diberikan kepada penerima ... penerima fidusia ... fidusia sebenarnya hanya atas dasar kepercayaan, Yang Mulia, bukan atas dasar hukum.

Nah dan juga, Yang Mulia, dalam perjanjian fidusia ini pihak kreditor atau penerima fidusia tidak akan menjadi pemilik penuh kreditor atau penerima fidusia hanya merupakan bezitloos eigenaar atas objek jaminan fidusia tersebut. Kedudukan kreditor atau penerima fidusia hanya sebagai pemegang jaminan. Sedangkan kewenangan sebagai pemilik jaminan fidusia berada ... tetap berada dalam kewenangan debitur, Yang Mulia.

Dan juga, Yang Mulia, menurut Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam perkara yang sama juga dalam putusan yang sama menyatakan bahwa sebenarnya dalam objek jaminan fidusia perihal pembia ... pembiayaan juga harus tunduk pada Undang-Undang Konsumen. Oleh karena itu, juga dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan memberikan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Artinya bahwa, Yang Mulia, unit dari jaminan fidusia ini sebenarnya tidak boleh ditarik secara sepihak atau secara sewenang-wenangan oleh pelaku usaha.

Nah dengan demikian, Yang Mulia, menurut Sutan Remy lagi bahwa pengalihan hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia hanya atas dasar kepercayaan, bukan atas dasar pengalihan secara hukum pada pemindahan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, hak kepemilikan secara hukum tetap berada pada pemberi fidusia.

Oleh karena itu, jika debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditor karena berbagai sebab atau

alasan, maka penerima fidusia atau (ucapan tidak terdengar jelas) dilarang mengambil paksa jaminan fidusia. Namun, Yang Mulia, dengan penjelasan Pasal 372 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga telah mereduksi hak dari para debitur karena sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya pasal tersebut telah memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan penarikan secara sepihak yang objek yang menjadi jaminan fidusia.

Kemudian di pasal ... huruf c, Yang Mulia, halaman ... huruf c, Yang Mulia, Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan dengan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah saya uraikan tadi bahwa sebenarnya dalam putusan MK Nomor 18 tersebut telah memberikan perlindungan kepada debitur, yaitu bilamana tidak adanya janji, maka kreditor tidak berhak ataupun tidak secara serta merta dapat dapat menarik atau mengeksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia.

Terus kemudian, Yang Mulia, pada pasal ... mohon maaf, pada huruf d Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia bilamana tidak dimaknai seperti yang dimaknai Para Pemohon bertentangan prinsip *due process of law*.

Jadi, Yang Mulia, apabila misalnya Pasal 372 dan Pasal 30 Undang-Undang Fidusia tersebut tetap diterapkan sebagaimana adanya, maka akan bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 bahwa bagaimanapun dalam proses hukum maka hukum perdata harus lebih dahulukan. Dalam posisi Para Pemohon dalam ini adalah debitur, apabila sebenarnya kreditor hendak ingin menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia, maka hendaknya melakukan dulu upaya hukum secara keperdataan. Nah dalam proses hukum itu tersebut nanti apabila misalnya debitur tidak dapat menunjukkan objek jaminan fidusia, maka di situlah kemudian kreditor demi hukum pun dapat melakukan tuntutan pidana kepada debitur. Artinya sebenarnya, Yang Mulia, kreditor juga dalam hal ini telah melanggar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Demikian Alasan-Alasan Permohonan kami, Yang Mulia. Akan dilanjutkan pada pembacaan Petitum oleh Kuasa Saudari Nikita Johanie.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKITA JOHANIE [15.14]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir. Dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi, oleh karena norma yang diuji dalam perkara a quo merupakan norma yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan hak asasi dari debitur yang telah ditangkap dan ditahan atas dasar tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk meneguhkan segala proses hukum pidana yang sedang berjalan dan debitur untuk sementara dikeluarkan dari tahanan sampai dengan permohonan a quo diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu benda yang sama sekali untuk ... mohon maaf saya ulangi, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak Rp900,00 kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia ... jaminan fidusia'.
3. Menyatakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... 3889 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia'.
4. Menyatakan penjelasan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... 3889 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang

menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan. Penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia'.

5. Memerintahkan putusan ... maaf saya ulangi, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia.

15. KETUA: ASWANTO [18:52]

Baik, sebelum kita lanjut sesuai dengan amanat undang-undang pada Sidang Pendahuluan ini, Panel berkewajiban memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan Permohonan, tapi tidak ke substansi Permohonan, tapi yang berkaitan dengan syarat-syarat formil Permohonan.

Saudara Kuasa Hukumnya ada 3, ya. Ini menurut catatan ketiga-tiganya belum memasukkan kartu identitas, nanti diserahkan, ya, segera diserahkan (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [19:34]

Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO [19:34]

Identitasnya KTP atau ... KTP karena Anda kan belum advokat, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [19:43]

Baik, baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO [19:45]

Baik, selanjutnya giliran kami Panel untuk menyampaikan. Yang lebih awal siapa? Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [19:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel Prof. Aswanto. Kepada Pemohon, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa ada kewajiban dari Panel untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk. Tujuannya adalah dalam hal memperbaiki Permohonan ini. Jadi Saudara wajib untuk mencatat, ya, agar apa-apa nanti yang disarankan oleh Majelis Panel itu bisa Saudara record dengan baik.

Nah Untuk itu, saya memulai dulu dari format Permohonan ini. Sebagaimana PMK kita Nomor 2 Tahun 2021, itu yang menjadi pedoman, ya, mulai dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Inilah sekarang menjadi pedoman dalam pengujian undang-undang. Nah, di sana harusnya ada identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, kemudian mengenai Legal Standing, lalu diikuti dengan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, baru yang terakhir nanti Petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan untuk putus itu. Nah, itu wajib ya. Selain daripada itu semuanya bisa dimasukkan di bagian yang 4 atau 5 bagian tadi itu. Tapi saya lihat di sini memang sudah mengacu ke sana, ya.

Nah yang lain lagi yang menyangkut formatnya, saya melihat di halaman pertama bahwa perihal permohonan ini harusnya jelas menunjukkan pasal yang diuji itu. Jadi sudah bisa kita jelas melihatnya, pasal yang diuji itu di dalam KUH Pidana dan kemudian juga di Undang-Undang Fidusia itu. Ini belum ditentukan ... apa namanya ... pasal-pasalnya.

Di Kewenangan Mahkamah, saya lihat juga sudah memenuhi sehingga saya tidak perlu memberikan saran lagi untuk Kewenangan Mahkamah.

Tapi di dalam hal Legal Standing. Karena ini kasus konkret, ya, kasus konkret. Ini harus menjadi jalan masuk sebenarnya untuk mempermasalahkan norma yang diuji, sebagaimana dulu hal yang bersangkutan dengan norma yang diuji ini sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga sudah diuraikan dalam Permohonan Ini.

Nah, hubungannya dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I yang sampai sekarang ini sudah ditahan menurut keterangan daripada Kuasa Pemohon sebagaimana juga dijelaskan dalam Permohonan ini. Nah, mengikutsertakan istri sebagai Pemohon II, di sini kita belum jelas lihat alasannya mengenai apa. Apakah ada hubungannya si istri ini menjadi penjaminkah atau hal-hal apakah yang merupakan alasan, maka si istri diikutkan sebagai Pemohon dalam Permohonan ini? Kalau hanya sebagai istri saja, namun tidak ada, misalnya, ada hubungannya dengan Bukti P-8 yang dikemukakan oleh Pemohon itu sudah merupakan ... sudah merupakan persetujuan relaksasi. Ini juga kita belum tahu ini, apakah ini ikut ditandatangani oleh istri atau tidak? Di P-8 nya juga belum saya lihat. Namun, sekarang mau

saya pertanyakan kepada Kuasa Pemohon, apakah waktu di kepolisian ini Saudara-Saudara ikut mendampingi ini Pemohon I?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [24:22]

Izin, Yang Mulia. Untuk ... untuk itu sebenarnya Pemohon I ini sudah ada kuasa hukum tersendiri, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:34]

Baik.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [24:35]

Cuma setelah berdiskusi, baru kita sebagai Kuasa Pemohon untuk masuk menguji ini ke MK, ya.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:42]

Baik. Setahu Saudara Kuasa yang sekarang ini, apa setahu Saudara, apakah ada keterlibatan daripada Pemohon II sebagai istri dalam Bukti P-8 ini?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [24:54]

Ada, Yang Mulia. Karena beliau juga sebagai orang baik, orang yang mengurus segala sesuatu di dalam proses keluarnya mobil itu sampai dengan pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemohon II, Yang Mulia. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di perbaikan, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:12]

Sekarang secara hukum ... secara hukum, apakah istri ada mendatangi sesuatu surat-surat yang ada hubungannya dengan fidusia itu atau hal-hal lain mungkin sebagai penjamin. Ada, apa tidak?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [25:31]

Ada, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:31]

Ya, apa itu?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [25:32]

Nanti kita lampirkan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:35]

Baik. Itu yang perlu, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [25:37]

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:38]

Kemudian, apakah (...)

33. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [25:40]

Ya, baik. Siap, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:47]

Apakah ... di sini sebut ... disebut surat persetujuan relaksasi. Saya mau tanya lebih lanjut, persetujuan ini apakah sudah ikut disetujui oleh Pemohon I atau hanya keputusan dari pihak BCA Finance? Ini ... ini perlu dijelaskan.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [26:00]

Ya, baik. Izin, Yag Mulia. Untuk persetujuan relaksasi, yang pertama itu sebenarnya itu atas permohonan dari Pemohon I. Artinya, relaksasi tersebut kemudian disetujui oleh BCA Finance.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:15]

Ya. Jadi, yang dimohonkan Pemohon I sampai 2023, begitu kan, sesuai dengan peraturan OJK itu?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [26:23]

Begini, Yang Mulia. Jadi, sebelum ... sebelum ada perpanjangan relaksasi, Yang Mulia, Pemohon I sudah lebih dulu memohon relaksasi, terus kemudian disetujui oleh pihak BCA Finance. Setelah itu, setelah berjalan beberapa lama relaksasi itu, terus kemudian keluar ... keluarlah POJK yang baru, yang mencakup sampai di 2023. Kurang-lebih seperti itu, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:48]

Nah, sekarang yang di Bukti P-8 yang saya tanya, itu sampai di Mei 2021 ... Mei 2021. Ini apakah sudah disetujui oleh si Pemohon I?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [27:05]

Oh, ya, Yang Mulia, untuk pertama kan Pemohon I melakukan relaksasi, itu sudah disetujui oleh BCA Finance. Terus kemudian, setelah selesai jangka waktu relaksasi pada relaksasi tahap pertama, Pemohon I kemudian melanjutkan untuk melakukan permohonan pada relaksasi tahap kedua. Namun, kemudian tidak disetujui oleh BCA Finance.

Nah, oleh karena itu, Pemohon I ini sebenarnya mengajukan relaksasi ke tahap kedua itu karena memang keadaan ekonomi dan juga (...)

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [27:37]

Eenggak, bukan itu. Pertanyaan saya, saya langsung menukik saja. Di Bulan Mei 2021, itu apakah sudah disetujui oleh Pemohon I juga? Belum atau ... atau ... disetujui apa tidak sama si Pemohon I? Belum tahu, ya?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [27:54]

Mohon maaf, Yang Mulia. Disetujui ... sebenarnya yang mengajukan relaksasi sebenarnya adalah Pemohon I, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:03]

Ya, sudah. Itu sudah tahu itu. Baik, sudahlah (...)

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [28:07]

Persetujuan relaksasai itu kewenangan dari pihak pembiayaan, Yang Mulia, dalam hal ini BCA Finance. Jadi sebenarnya (...)

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:10]

Jadi begini, ya, dengar! Yang dipersoalkan karena belum ada persetujuan atau wanprestasi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Itu intinya ini.

Kalau ini P-8 ini sudah disetujui oleh Pemohon I, ya itu kan tidak ada lagi masalah, itu persoalannya. Terserah lah nanti Saudara menguraikannya bagaimana.

Kemudian yang kedua, mengenai pengertian Saudara di dalam Permohonan ini yang selalu mengatakan kata-kata di sini adalah gugatan wanprestasi. Itu ada di halaman 17, kemudian halaman lain-lain lagi selalu pengertian Saudara mengatakan gugatan wanprestasi. Apakah memang seperti itu pengertian Saudara di dalam Permohonan ini mengartikan putusan daripada Mahkamah itu?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [29:24]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan gugatan waprestasi sebenarnya kami artikan bahwa apabila misalnya jadi itu merasa bahwa debitur telah melakukan wanprestasi atau telah melakukan tindakan (ucapan tidak terdengar jelas) perjanjian, maka si kreditor dapat melakukan gugatan wanprestasi di pengadilan yang berwenang, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:49]

Itu pengertian Saudara, ya? Ini saya mau luruskan. Pengertian dari putusan kita ... dengar! Pengertian dari putusan kita nomor ... putusan kita Nomor 18 dan selanjutnya itu putusan nomor berapa itu yang kedua, itu bukan mengajukan gugatan, ya. Ini Saudara harus saya luruskan itu karena bukan itu yang diartikan dalam putusan itu, bukan mengajukan gugatan, tetapi mengajukan permohonan eksekusi. Beda itu, beda jauh, ya.

Kalian kan belum advokat ini, jadi mengartikan apa yang dalam putusan kita itu salah sehingga pengertian kalian itu beda. Seolah-olah jadinya harusnya si kreditor itu mengajukan gugatan lagi di pengadilan negeri, kan begitu ya. Nah, saya luruskan. Di sini bukan lagi gugatan, tetapi adalah mengajukan permohonan eksekusi karena putusan ... karena fidusia itu, perjanjian fidusia itu dengan sertifikat fidusia itu dianggap sama kekuatannya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, kalau putusan yang memperoleh kekuatan

hukum tetap itu tinggal eksekusi, nah di eksekusi itulah kalau mau dipersoalkan adanya wanprestasi yang belum dipahami atau disepakati, nanti di sana ada kewenangan daripada ketua atau hakim yang diutus untuk melihat apakah benar itu perjanjian itu sudah benar atau ada hal-hal yang masih perlu dirembukkan di kedua belah pihak. Sehingga, di situ ada saat dilakukan anmaning bisa juga nanti ditanyakan kemudian, kalau perlu ada perdamaian juga bisa dilakukan pada saat itu sehingga boleh dilakukan eksekusi lebih lanjut. Jadi itu yang saya mau luruskan, ya. Ini berapa banyak ini yang Saudara pakai menggunakan kata-kata *gugatan wanprestasi ke pengadilan*, itu mohon nanti diperbaiki pengertian Saudara itu.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [32:11]

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:12]

kemudian saya langsung ... sebentar, ya, ke Petitem. Petitem itu di terakhir, di halaman 30 itu, Petitem Nomor 4 ini tolong nanti di ... dibaca lagi. Karena nanti kalau ini Saudara pertahankan ini menjadi bertentangan antara kalimat-kalimat yang pertama dengan kalimat-kalimat selanjutnya karena di sini nanti sebetulnya tidak bisa lagi kalau si debitur itu tidak mau menyerahkan dengan sukarela, maka di situlah saatnya si kreditor membawakannya ke pengadilan, tapi bukan mengajukan gugatan, ya, saya ulangi, bukan mengajukan gugatan, tetapi mengajukan permohonan, supaya pengadilan yang menengahi dalam hal pelaksanaan daripada eksekusi itu. Jadi Petitem Nomor 4 ini Saudara coba baca ulang lagi, supaya apa yang dimohonkan itu menjadi tepat nanti karena Pasal 30 memang seolah-olah itu kan benar harus diberikan ... apa namanya ... kesempatan kepada si kreditor untuk melakukan sendiri, kalau tidak bisa dia sendiri meminta pertolongan ataupun bantuan dari pihak yang berwenang, ya, itu kalau dalam hal dia tidak mau menyerahkan. Tapi kalau memang di sini tidak mau menyerahkan kan tentu ada alasannya karena dia belum setuju dengan apa yang disebut dengan wanprestasi itu.

Kemudian yang terakhir di sini di halaman 29, Saudara mengajukan provisi, ya, sedangkan dalam Alasan-Alasan Permohonan itu Saudara tidak menguraikannya apa alasan-alasannya, hanya di dalam permohonan provisi ini langsung mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan hak asasi si debitur, itu saja. Tentu di Alasan-Alasan Permohonan tentunya itu juga harus diuraikan lebih dahulu dan kemudian saya mengomentari ini sebetulnya pengadilan tidak bisa bertindak apa-apa tentang kasus konkret ini, ya karena di sini mohon agar kita mengeluarkan apa ini?

Mengeluarkan perintah sementara dikeluarkan dari tahanan sampai dengan Permohonan a quo diputuskan karena ini menyangkut apa namanya ... kewenangan peradilan umum, sehingga kita juga tidak ... apa ... mengenai soal ini tidak ada kewenangan kita dan Mahkamah Konstitusi itu bukan peradilan tingkat 4, ya, dari peradilan umum di Mahkamah Agung saja.

Itu yang mau saya kemukakan. Hanya itu barangkali, Yang Mulia, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua.

49. KETUA: ASWANTO [35:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, kami undang dengan hormat, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Prof.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:29]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini Saudara Kuasa Pemohon ini saya lihat wajah-wajahnya sudah biasa beracara ini. Saudara Eliadi di beberapa saya lihat perkaranya di sini, jadi sudah paham ya beracara di Mahkamah, ya.

Jadi yang tadi disampaikan saya hanya memberikan penegasan saja, sebetulnya menambahkan memberi penegasan. Memang betul kalau dibaca kembali terkait dengan Prinsipal Saudara, ya, Pemohon II. Ini kan Saudara seolah-olah ini modelnya mengikuti model Putusan Nomor 18, ini suami-istri kan begitu, ya. Nah, itu kejelasan untuk kerugian hak konstitusional dari Pemohon II memang belum Anda uraikan ini. Betul dia adalah suaminya ditahan, tetapi apa kerugian konstitusionalnya kemudian di situ? Ini Anda tambahkan kembali, Anda kuatkan kembali, ya, apa yang menjadi kerugian dari Pemohon II, ditambahkan lagi, ya.

Kemudian yang berikutnya, saya juga membaca apa yang menjadi permohonan Saudari ini, Anda juga sesungguhnya memang belum secara ... apa namanya... utuh sebetulnya, memahami Putusan Nomor 18 dan putusan yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 2 itu, ya. Seharusnya Anda baca secara utuh, ya, tidak hanya pada amarnya, tetapi juga pada pertimbangan hukumnya, sehingga Anda bisa tahu bagaimana ruh atau jiwa dari putusan itu, ya. Ini kan Anda selalu berhenti di situ bahwa selalu Anda sebutkan berkali-kali, "Ketika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan debitur tidak sepakat bahwa telah terjadi cedera janji, maka debitur berhak untuk menolak menyerahkan objek jaminan tersebut." Itu kan Anda ulangi berkali-kali, betul ya? Anda ulangi berkali-kali, sementara di dalam putusan Mahkamah itu kan tidak begitu sebetulnya, ya.

Di sini Anda baca ini, ya, ketika memang kemudian tidak ada secara sukarela menjadi... yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia

itu tidak ada keberatan terkait dengan penyerahan itu, tadi sudah disebutkan, maka di situlah kemudian penerima hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, ya. Dan ini kemudian dalam rangka juga memberikan keseimbangan hak antara debitur dan kreditor. Ini juga sudah dipertegas kembali di dalam Putusan Nomor 2, seperti itu. Mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri, minta tolonglah kepada ketua pengadilan negeri untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi, ini Anda tidak selesaikan di sini, Ada permohonan Anda potong, gitu loh ya. Jadi, seolah-olah ini kalau tidak sepakat, ya sudah, tidak bisa serahkan, begitu? Putusan Mahkamah itu menyelesaikan persoalan itu, kalau tidak ada sepakat supaya tidak ada kesewenang-wenangan, seperti ini loh cara menyelesaikannya. Sampai juga kemudian alternatifnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Jadi, itu yang Anda tidak kemukakan. Jadi ini tidak tuntas Anda mengemukakan terkait dengan putusan Mahkamah itu, ya. Itu yang saya lihat.

Kemudian yang berikutnya adalah Kalau Anda mempersoalkan di sini bahwa Pasal 372A ... eh, sori Pasal 372, ya, KUHP, kemudian Pasal 30, dan Penjelasan Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), begitu, itu Anda harus Uraikan satu per satu di mana letak pertentangan normanya itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Nah, ini yang memang belum kelihatan di sini pertentangan normanya di mana dalam uraian posita itu? Ya nanti, silakan Anda uraikan sedemikian rupa setelah Anda pahami dengan sungguh-sungguh substansi dari putusan MK tentang Fidusia. Karena bagaimana pun juga, yang Anda maksudkan Pasal 30 dan penjelasannya itu, dia tidak bisa dilepaskan dari Pasal 15 ayat (2) yang sudah diberikan pemaknaannya oleh MK, ya. Karena itu satu rentetan kalau Anda baca, eksekusi jaminan fidusia, Bab V dari Undang-Undang Fidusia, itu yang berkaitan dengan ... apa namanya... apabila debitur dan pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara ... nah, itu kan dirujuk lagi Pasal 15 ayat (2)-nya dan seterusnya sampai ke Pasal 30. Jadi, dia tidak berdiri sendiri antara Pasal 15 ayat (2) dengan sampai ke bawahnya itu. Oleh karena itulah, kemudian Anda harus pahami, mengapa kok sampai terjadi begitu? Apakah memang tidak diselesaikan tuntas apa yang menjadi amanat dalam putusan MK? Kalau tidak ada kesepakatan di antara para pihak, ya, silakan dibawa kepada pengadilan, mengajukan permohonan di situ, ya. Lah, ini Anda harus ... apa namanya ... bisa dibangun satu ... apa ... satu argumentasi yang kuat. Apakah betul masih ada persoalan konstusionalitas norma dari Pasal 30 tersebut, ya? Silakan Anda nanti kuatkan lagi argumentasinya karena ini satu-kesatuan yang sudah dijelaskan sedemikian rupa dalam rangka

membangun keseimbangan antara hak debitur dengan kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, saya juga melihat ini memang dalam Posita ... dalam Posita tadi sudah, ya, dalam Petitem. Dalam Petitem Saudara ini juga menjadi sesuatu yang tidak lazim ini. Ini kan pengujian undang-undang, Anda ajukan provisi di sini, minta kepada kapolda agar mengeluarkan, gitu, ya. Ini kan pengujian undang-undang. Ya, bagaimana kemudian Mahkamah bisa memerintahkan kapolda di sini, ya, terkait dengan pengujian undang-undang, ya.

Kemudian, dalam Petitem ... dalam Petitem juga terkait dengan Pasal 372, silakan nanti dipikirkan kembali, direnungkan kembali. Ini adalah pasal terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, Pasal 372 ini yang sifatnya generik, begitu. Nah, Anda berikan pengecualiannya di situ. Lazim enggak kemudian diberikan pengecualian khusus terkait dengan fidusia? Lah, bagaimana kemudian nanti kalau dengan yang lain-lain? Apakah kemudian bisa diberikan pengecualian-pengecualian terus terkait dengan Pasal 372 tersebut? Seandainya misalnya dikabulkan Permohonan Saudara terkait dengan Pasal 372 tersebut yang Anda minta dikecualikan, yang berkaitan dengan perjanjian fidusia. Dimana pengecualian ini pun tidak sejalan dengan apa yang menjadi amar dari putusan Mahkamah, termasuk jiwanya dari putusan Mahkamah dalam pertimbangan hukum tersebut, ya. Ya, saya kita ini perlu Anda pikirkan kembalilah nanti untuk hal-hal semacam ini, ya.

Oleh karena itu, menurut saya, yang Anda kecuai-kecuai itu kan semuanya sama ini sebenarnya esensinya, ya. Ini Anda harus pahami kembali. Saran saya, pahami kembali pasal yang Anda mohonkan itu kaitannya sekali lagi dengan putusan MK, baik Putusan Nomor 18 dan Putusan Nomor 2 yang kembali menguatkan Putusan Nomor 18 itu, ya.

Jadi, saya kira dari saya itu saja. Saya serahkan kembali kepada Pak Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: ASWANTO [43:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, saya kira dari apa yang disampaikan oleh kedua Yang Mulia, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja.

Pertama, saya mencoba membaca bolak-balik, berulang kali saya membaca Permohonan Saudara. Yang saya tangkap itu lebih dominan Anda menguraikan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon I yang kemudian juga Anda menganggap bahwa Pemohon II juga ikut menanggung akibatnya. Termasuk pada pasal tentang penadahan, seolah-olah Anda meyakinkan Mahkamah bahwa pihak kepolisian sebenarnya keliru dalam menerapkan pasal itu.

53. KETUA: ASWANTO [48:02]

Tadi pada awal ... pada awal kita sidang tadi Kuasa Hukum yang pertama membacakan itu menyampaikan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Prinsipal. Kalau yang ingin disampaikan itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum kita memberi waktu 1-2 menit, silakan!

54. PEMOHON: SYILFANI LOVATTA HALIM [48:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Hakim, atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini cuma sekedar memohon agar kiranya kasus hutang-piutang ini pihak kepolisian jangan menjadikan sedikit-sedikit pasal demi pasal untuk menahan kami, padahal kami sudah melakukan ... mau mencoba untuk melakukan pelunasan sebelum dijadikan tersangka ataupun ditahan. Kami sudah melakukan permohonan untuk pelunasan khusus dan kami pun, Bapak Majelis Hakim Yang Terhormat, kenapa kami tidak apa ... tidak menunjukkan mobil kami pada saat diminta karena kami sudah mengalami, saya khususnya pribadi satu peristiwa saya menjadi saksi bahwa kesewenangan pihak leasing melibatkan kepolisian, bahkan menggunakan mobil derek polisi, menggunakan TNI, pukul 01.00 WIB pagi mengambil mobil itu padahal mobil itu masih cuma telat bayar 1 bulan (...)

55. KETUA: ASWANTO [49:46]

Baik, saya kira sudah jelas. Baik, Ibu (...)

56. PEMOHON: SYILFANI LOVATTA HALIM [49:52]

Yang kedua, saya sendiri mengalami intimidasi oleh pihak kepolisian ketika mobil kami ... kami sudah bernegosiasi pengadilan, tapi mobil dirampas oleh pihak kepolisian ... oknum kepolisian ... maaf, oknum kepolisian dan kami pun tidak bisa melaporkan masalah-masalah itu ke pihak kepolisian dengan alasan kami tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu ataupun harus memiliki surat kuasa ... eh, surat keterangan dari pihak leasing. Nah, bagaimana kami memiliki surat keterangan dari pihak leasing, sedangkan masalahnya adalah dari pihak leasing itu sendiri (...)

57. KETUA: ASWANTO [50:35]

Ibu, cukup yang Ibu mau sampaikan, kami sudah tangkap, kami sudah tangkap. Nah, justru ini yang menjadi tugasnya Para Kuasa

Hukum untuk mengelaborasi apakah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Prinsipal, yang dihadapi oleh Ibu, yang diceritakan oleh Ibu baru ... barusan itu, itu ada persoalan konstitusionalnya di sana. Nah, ini menjadi apa (...)

58. PEMOHON: SYILFANI LOVATTA HALIM [51:05]

Padahal kami memiliki bukti-bukti lengkap yang kuat, Pak Hakim.

59. KETUA: ASWANTO [51:04]

Cukup, Ibu, cukup. Nah, itu sekali lagi menjadi tugasnya Kuasa Ibu untuk melakukan elaborasi meyakinkan Mahkamah bahwa persoalan-persoalan yang dialami oleh Ibu itu, itu karena ada persoalan di dalam norma, ada persoalan konstitusional bukan karena persoalan implementasi, bukan karena apa namanya ... perlakuan aparat saja di lapangan, tapi karena ada persoalan konstitusional, ya. Itu menjadi tugasnya teman-teman Kuasa Hukum untuk meyakinkan Mahkamah bahwa persoalan-persoalan ini terjadi dialami oleh Ibu dan sebagainya karena ada persoalan di dalam norma pasalnya yang diuji itu. Jelas Ibu, ya? Kuasa Hukum, jelas?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [52:00]

Jelas, Yang Mulia, terima kasih.

61. PEMOHON: SYILFANI LOVATTA HALIM [52:00]

Jelas, Yang Mulia, terima kasih.

62. KETUA: ASWANTO [52:04]

Ada tambahan, Yang Mulia?

Baik, sidang kita untuk hari ini cukup, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Saudara diberi waktu untuk melakukan... untuk melakukan perbaikan kalau Anda ingin melakukan perbaikan, tetapi kalau Saudara yakin bahwa apa yang Saudara kemukakan di dalam permohonan ini memang sudah seperti itulah keyakinan Saudara bahwa ini sudah jelas nampak persoalan konstitusionalnya, ya, silakan.

Nah, kesempatan yang diberikan untuk perbaikan itu adalah 14 hari sejak hari Pemeriksaan Pendahuluan ini. Tetapi kalau Saudara ingin memasukkan lebih awal, Saudara bisa melakukan itu. Atau paling tidak, paling tidak, kalau Saudara mau memerlukan perbaikan, pada sidang nanti, Mahkamah akan menentukan sidang berikutnya, pada sidang

berikutnya itu Anda sudah harus menyerahkan perbaikan. Jadi, paling lambat 14 hari, nanti Mahkamah juga akan menentukan hari sidangnya. Nah, pada saat sidang itu, Saudara sudah harus memasukkan. Tetapi, kalau Anda mau memasukkan lebih awal, sebelum hari ke-14... 14 hari, itu menjadi wilayahnya Saudara. Jelas, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [53:52]

Jelas, Yang Mulia.

64. KETUA: ASWANTO [53:53]

Ya nanti, kapan sidang berikutnya? Itu akan disampaikan oleh bagian Kepaniteraan. Tentu sidang berikutnya, agenda kita adalah untuk melihat, apakah Anda melakukan perbaikan atau tidak, gitu ya. Baik. Oke. Jadi, penyerahan perbaikan itu selambat-lambatnya tanggal 19 Januari, 14 hari dari sekarang. Sudah jelas, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY RIZALDY ARWIN GOMMO [54:34]

Jelas, Yang Mulia.

66. KETUA: ASWANTO [54:36]

Baik. Dengan demikian, sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 6 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).